



# PENGADILAN NEGERI SUBANG

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 17 / Pdt. G / 2018 / PN. SNG.

Dalam perkara Gugatan antara :

PT. KARYA BANGUN MANDRI PERSADA sebagai PENGUGAT

Melawan

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL  
TAHUN ANGGARAN 2016 RSUD KELAS B PEMERINTAH  
KABUPATEN SUBANG, Sebagai TERGUGAT I
2. DIREKTUR RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG SELAKU  
PENGUNA ANGGARAN/ BARANG RSUD KELAS B  
KABUPATEN SUBANG Sebagai TERGUGAT II

Putus tanggal : 09 NOVEMBER 2018.

Susunan Sidang :

AIDA FITRIANI SIREGAR, SH......Hakim Ketua

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH. .....Hakim Anggota

RATIH KUSUMA WARDHANI, SH.MH., .....Hakim Anggota

SERAVINA APRILIANY, SH......Panitera Pengganti.



## AKTA PERDAMAIAAN

No . 17/Pdt.G/2018/PN.Sng

Pada hari ini : JUMAT tanggal : 09 NOVEMBER 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA**, beralamat di Graha KBMP Jalan. R A Kartini No. 42 Rawa Panjang Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili Suherman S.T, warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Direktur Utama PT. Karya Bangun mandiri Persada, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Mahrita Paulin Runtulalo,S.H, Notaris di Bekasi Nomor 06 tanggal 22 Oktober 2015 dan telah mendapatkan persetujuan dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0974404 tanggal 23 Oktober 2015, beralamat di jalan Pelabuhan Ratu Blok A5 No.2 RT/RW.005/009 Kelurahan Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya diwakili oleh dan memberi kuasa kepada Andreas Wibisono,S.H., Bukit Darbis Sitompul,S.H., dan Ramina Sitanggang,S.E., kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokad/Konsultan Hukum Persaingan Usaha dan Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Corporate Legal/Procurement Council pada Kantor Hukum Andreas Wibisono,S.H & Rekan – Procurement Law Office, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC5/5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor 16969. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018,

*Halaman 1 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum PN Subang tanggal 04 Juni 2018 dibawah No. 61/VI/BH/PDT/2018/PN.Sng. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

1. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL TAHUN ANGGARAN 2016 RSUD KELAS B PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Belakang No. 37 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Sebagai TERGUGAT I;
2. **DIREKTUR RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Belakang No. 37 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa Para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara Para Pihak seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Sng yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 04 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Kronologis Kasus Posisi.**

1. Bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa Konstruksi pada **Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016** ("Pekerjaan") berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/1391-04/RSUD tanggal 3 September 2016 ("Kontrak");

*Halaman 2 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 120 (Seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan Nilai Kontrak Rp.8.328.540.000,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan banyak terdapat permasalahan di lapangan yakni adanya perbedaan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja, seperti misalnya terdapat perubahan item dan kuantitas pada Pekerjaan Sipil, dan perubahan item dan kuantitas pada Pekerjaan Mekanikal Elektrikal, serta munculnya beberapa item-item baru pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehubungan hal tersebut maka Penggugat mengajukan usulan Pekerjaan Tambah Kurang (*Contract Change Order/CCO*) kepada Tergugat I melalui Surat Penggugat Nomor 004/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Usulan Pekerjaan Tambah Kurang;
4. Bahwa menindaklanjuti Surat Penggugat *a quo* kemudian Tergugat I memerintahkan Konsultan Perencana PT. Cipta Matra Handasa untuk segera memproses dan menindaklanjuti usulan Penggugat tersebut melalui Surat Tergugat I Nomor 027/71-PPK/Konstruksi/RSUD/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang;
5. Bahwa kemudian PT. Cipta Matra Handasa melakukan evaluasi dan analisis terhadap usulan pekerjaan tambah kurang tersebut dan hasilnya PT. Cipta Matra Handasa selaku Konsultan Perencana dapat menyetujuinya dan kemudian melaporkan hasil evaluasi usulan pekerjaan tambah kurang tersebut kepada Tergugat I dengan Surat PT. Cipta Matra Handasa tertanggal 12 Desember 2016;



6. Bahwa terhadap hasil evaluasi dan analisis dari PT. Cipta Matra Handasa kemudian Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengusulkan perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah Kurang tersebut dengan disesuaikan berdasarkan Hasil Evaluasi dan Analisis dari Konsultan Perencana dengan Surat Tergugat I Nomor 027/72-PPK/Konstruksi/RSUD/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Pekerjaan Tambah Kurang;
7. Bahwa terhadap permintaan Tergugat I kemudian Penggugat membuat usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah Kurang dengan cara menghitung dan mengevaluasi kembali atas pekerjaan tambah kurang tersebut dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis serta kajian teknis dari Konsultan Perencana PT. Cipta Matra Handasa, dan kemudian usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersebut disampaikan kepada Tergugat I dengan Surat Penggugat Nomor 007/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Usulan Pekerjaan Tambah Kurang;
8. Bahwa terhadap Usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan Penggugat kemudian Tergugat I memerintahkan kepada Konsultan Pengawas CV. Sasana Karya dan Tim Bantuan Teknis dan Konsultan Perencana PT. Cipta Matra Handasa untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap Usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disampaikan oleh Penggugat melalui Surat Tergugat I Nomor 027/73-PPK/Konstruksi/RSUD/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang;
9. Bahwa sambil menunggu persetujuan hasil evaluasi Usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari Konsultan Pengawas CV. Sasana Karya

*Halaman 4 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



dan Tim Bantuan Teknis dan Konsultan Perencana PT. Cipta Matra Handasa, Penggugat menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (perpanjangan waktu kontrak) kepada Tergugat I dengan Surat Penggugat Nomor 013/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak. Permohonan tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat I dengan alasan karena Kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari kalender dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, *Pertama*, Adanya Penghapusan Aset. *Kedua*, Akses Jalan Menuju Lokasi Pekerjaan Cukup Berat. *Ketiga*, Adanya Pekerjaan Tambah Kurang (*Contract Change Order/CCO*). *Keempat*, Cuaca Buruk (Hujan Secara Terus Menerus). Alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang Penggugat sampaikan tersebut jelas-jelas merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan dan jelas-jelas telah mengurangi waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan di lapangan;

10. Bahwa menindaklanjuti Surat Tergugat I Nomor 027/73-PPK/Konstruksi/RSUD/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang tersebut kemudian Konsultan Pengawas CV. Sasana Karya melaporkan kepada Tergugat I mengenai hasil evaluasi Usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah pernah disampaikan Penggugat sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Surat Konsultan Pengawas CV. Sasana Karya tertanggal 16 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Evaluasi Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Evaluasi Penambahan/Pengurangan/Perubahan Lingkup Pekerjaan Pembangunan

*Halaman 5 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*





Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ciereng Kelas B Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016, dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penambahan/Pengurangan/Perubahan Lingkup Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ciereng Kelas B Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016;

11. Bahwa Surat Konsultan Pengawas CV. Sasana Karya dan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Klarifikasi tersebut pada intinya substansinya menyatakan bahwa dari hasil evaluasi dan analisis terhadap Usulan Perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah Kurang tersebut terdapat selisih harga pekerjaan sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah) dari Nilai Pekerjaan Awal sebesar Rp.8.328.542.000,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) berubah naik menjadi Nilai Pekerjaan Akhir sebesar Rp.8.328.543.000,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dan klarifikasi dan negosiasi serta penghitungan bersama diperoleh gambaran bahwa Penggugat dinyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dan klarifikasi dan negosiasi serta penghitungan bersama sebagaimana tertuang dalam Surat Konsultan Pengawas CV. Sasana Karya dan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Klarifikasi, maka Tergugat I menyetujui perihal Usulan Pekerjaan Tambah Kurang tersebut dan meminta kesanggupan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang tersebut dan Tergugat I pun akan melakukan Addendum Kontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat I Nomor 027/74-PPK/Konstruksi/RSUD/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang;

*Halaman 6 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



13. Bahwa menyikapi Surat Tergugat I tersebut maka Penggugat menyatakan sanggup dan siap untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang tersebut hingga selesai dengan sebaik-baiknya sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat Nomor 011/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Tambah Kurang;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2016 dilakukan Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 600/1391-04/RSUD Jo. Nomor 600/2051-04/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat I dengan Penggugat;

*(Catatan: Dalam Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 600/1391-04/RSUD Jo. Nomor 600/2051-04/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat I dengan Penggugat tidak disebutkan adanya Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana yang telah Penggugat usulkan dan sampaikan melalui Surat Penggugat Nomor 013/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak, padahal hasil kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pengelola Teknik, Distarkimsih dan Penggugat disepakati bahwa pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan sampai maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda  $1/1000 \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times$  nilai kontrak);*

15. Bahwa karena hingga mendekati akhir Tahun Anggaran 2016 pekerjaan fisik baru mencapai kemajuan fisik (progress) sekitar 73,26% (tujuh puluh tiga

Halaman 7 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng





koma dua puluh enam persen) dan mengingat batas waktu Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2016, maka pada tanggal 30 Desember 2016 Penggugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana substansinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 100% (seratus persen) namun dengan diberikan tambahan waktu sekitar 50 (lima puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 19 Februari 2017 dan Penggugat juga bersedia dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak;

16. Bahwa namun faktanya hingga masa Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2016 permohonan mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yang telah pernah Penggugat sampaikan tidak pernah mendapat tanggapan/respon ataupun keputusan dan penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II padahal hal tersebut sudah disepakati bersama sehingga mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tindak lanjut dari Kontrak dan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan *a quo*. Dan bahkan pada tanggal 4 Januari 2017 Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan *a quo* dipindahtugaskan dari jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi Pelaksana/Staf di Kecamatan Dawuan sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau tidak adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggungjawab atas pekerjaan *a quo*. Terhadap situasi yang seperti ini Penggugat mencoba menghubungi Tergugat II selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk meminta dan memperoleh penjelasan atas kelanjutan penyelesaian pekerjaan *a quo*, namun Tergugat II juga tidak memberikan tanggapan/respon ataupun keputusan terhadap permintaan dan permohonan Penggugat dan bahkan

*Halaman 8 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



cenderung bersikap masa bodoh dan cuci tangan atas permasalahan tersebut sehingga dengan demikian tidak ada satupun pejabat yang bertanggungjawab ataupun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan *a quo* sehingga membuat Penggugat menjadi bingung tidak menentu arah apakah akan terus melanjutkan pekerjaan *a quo* atau tidak atau cukup berhenti sampai di sini saja;

17. Bahwa karena tidak adanya kejelasan akan kelanjutan pekerjaan *a quo* maka kemudian terbitlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 42.C/LHP/XVIII.BDG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang mana substansi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut pada intinya menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Mingguan diketahui prestasi pekerjaan fisik pada minggu ke-16 periode 24 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 sebesar 73,26% (tujuh puluh tiga koma dua puluh enam persen) atau terdapat sisa pekerjaan fisik sebesar 26,74% yang belum diselesaikan dan realisasi pembayaran yang baru dibayarkan kepada Penggugat baru sebesar Rp.5.413.551.000,- (Lima milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau baru sebesar 65,00% (enam puluh lima koma nol nol persen) dari Nilai Kontrak sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.914.989.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

18. Bahwa menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 42.C/LHP/XVIII.BDG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017, disebutkan juga bahwa

*Halaman 9 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 13 Mei 2017 Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp.416.427.000,- ( $1/1000 \times 50 \text{ hari} \times \text{Rp.8.328.540.000,-}$ ). Dan selain itu Tergugat I juga belum memutuskan akan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan atau melakukan pemutusan kontrak. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut disebutkan juga bahwa Tergugat I pernah menyampaikan permohonan kepada Tergugat II untuk memberikan petunjuk dan langkah-langkah terhadap permasalahan pekerjaan *a quo*. Namun faktanya sampai dengan pemeriksaan berakhir Tergugat II belum juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah atas permasalahan pekerjaan *a quo* sehingga tidak ada kepastian atas alokasi anggaran pekerjaan lanjutan, dan sementara Tergugat I juga tidak/belum melakukan suatu perbuatan atau tindakan apakah akan memutuskan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan atau melakukan pemutusan kontrak;

19. Bahwa keputusan hasil akhir pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut pada intinya BPK merekomendasikan kepada Bupati Subang agar memerintahkan Tergugat II untuk, *Pertama*, Menyusun kebijakan strategis dan langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait penyelesaian pekerjaan pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS). *Kedua*, Menginstruksikan Tergugat I agar segera mengambil keputusan terkait kelanjutan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IBS. *Ketiga*, Menginstruksikan Tergugat I menagih denda keterlambatan kepada Penggugat minimal sebesar Rp.416.427.000,- dan menyetorkan ke kas daerah;

20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor

Halaman 10 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng





- 42.C/LHP/XVIII.BDG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 tersebut kemudian Bupati Subang meminta kepada Tergugat II dan Tergugat I untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan Surat Bupati Subang Nomor 700.04/1125/crda tanggal 19 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016;
21. Bahwa terhadap Surat Bupati Subang tersebut kemudian Tergugat II menginstruksikan kepada Tergugat I agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat II Nomor 900/1346-01/RSUD tanggal 3 Juli 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK 2016;
22. Bahwa terhadap Surat Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I meminta kepada Penggugat agar segera membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas Daerah;
23. Bahwa atas permintaan Tergugat I tersebut Penggugat merasa keberatan dan kemudian Penggugat melayangkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 28/S/KHAW-PLO/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Permintaan Keputusan/Tindakan, yang mana substansi surat tersebut pada intinya meminta kepada Tergugat I untuk tidak menagih dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat, dan Penggugat juga sekaligus meminta kepada Tergugat I agar segera mengambil dan melakukan tindakan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan *a quo* dengan membuat Addendum Kontrak

*Halaman 11 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



Lanjutan secara bersama-sama dengan Penggugat dan/atau melakukan pemutusan kontrak Pekerjaan *a quo* namun dengan konsekuensinya Tergugat I harus melakukan pembayaran terhadap progress pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.498.562.000,- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang didapat dari dan berdasarkan perhitungan sisa pembayaran yang belum direalisasikan atau dibayarkan sebesar Rp.2.914.989.000,- (Dua miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud hasil pemeriksaan akhir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berikut rekomendasi-rekomendasinya;

24. Bahwa namun faktanya keberatan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan atau respon dari Tergugat I sehingga Penggugat kembali melayangkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 11/S/KHAW-PLO/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Keputusan/Tindakan, akan tetapi Surat Keberatan Penggugat tersebut juga tidak mendapat tanggapan atau respon apa-apa dari Tergugat I hingga Gugatan ini dilayangkan;

**B. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

25. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, *"..Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.."*, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur, *Pertama*, Perbuatan yang bertentangan

*Halaman 12 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



dengan hak orang lain. *Kedua*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. *Ketiga*, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. *Keempat*, Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

26. Bahwa prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres") adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan sistem dan aturan yang saling berkaitan antara aturan yang satu dengan yang lainnya dan harus dipatuhi bersama. Jika aturan tersebut dilanggar maka sudah pasti akan menghasilkan suatu Pengadaan Barang/Jasa yang bermasalah;
27. Bahwa Penggugat tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan karena adanya hambatan-hambatan dan masalah-masalah pengadaan dan bukanlah karena pengadaan yang bermasalah karena tidak terdapat prinsip-prinsip pengadaan yang dilanggar oleh Penggugat. Sejak awal Penggugat sudah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (perpanjangan waktu kontrak) kepada Tergugat I dengan Surat Penggugat Nomor 013/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak. Permohonan tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat I dengan alasan karena Kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan

*Halaman 13 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*





pekerjaan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari kalender dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, *Pertama*, Adanya Penghapusan Aset. *Kedua*, Akses Jalan Menuju Lokasi Pekerjaan Cukup Berat. *Ketiga*, Adanya Pekerjaan Tambah Kurang (*Contract Change Order/CCO*). *Keempat*, Cuaca Buruk (Hujan Secara Terus Menerus). Alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang Penggugat sampaikan tersebut jelas-jelas merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan dan jelas-jelas telah mengurangi waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan di lapangan;

28. Bahwa seharusnya Tergugat I mengakomodir usulan Penggugat perihal perpanjangan (tambahan) waktu pelaksanaan pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender mengingat dalam Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 600/1391-04/RSUD Jo. Nomor 600/2051-04/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat I dengan Penggugat tidak disebutkan adanya Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana yang telah Penggugat usulkan dan sampaikan melalui Surat Penggugat Nomor 013/KBMP/RSUD-SBG/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak, padahal perpanjangan (tambahan) waktu pelaksanaan pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Tergugat I, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pengelola Teknik, Distarkimsih dan Penggugat yang disepakati bersama bahwa pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan sampai maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda  $1/1000 \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times$  nilai kontrak). Namun faktanya hingga masa Kontrak berakhir tanggal 31

*Halaman 14 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



Desember 2016 permohonan mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yang telah pernah Penggugat sampaikan tidak pernah mendapat tanggapan/respon ataupun keputusan dan penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II padahal hal tersebut sudah disepakati bersama sehingga mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tindak lanjut dari Kontrak dan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan *a quo*;

29. Bahwa Tergugat II selaku Pengguna Anggaran/Barang seharusnya mengambil alih pokok persoalan terkait pekerjaan *a quo* dan seharusnya berupaya mencari dan menemukan solusinya ketika Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipindahtugaskan dari jabatannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi Pelaksana/Staf di Kecamatan Dawuan guna menghindari adanya kekosongan jabatan terhadap pejabat yang bertanggungjawab atas pekerjaan *a quo*. Apalagi Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat II untuk meminta dan memperoleh penjelasan atas kelanjutan penyelesaian pekerjaan *a quo*. Namun faktanya Tergugat II tidak memberikan tanggapan atau respon atau keputusan terhadap permintaan dan permohonan Penggugat dan bahkan Tergugat II cenderung bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh dan cuci tangan atas permasalahan tersebut sehingga faktanya tidak ada satupun pejabat yang bertanggungjawab ataupun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan *a quo* yang mengakibatkan membuat Penggugat menjadi bingung tidak menentu arah dan tujuannya apakah akan terus melanjutkan pekerjaan *a quo* atau tidak;
30. Bahwa Tergugat II selaku Pengguna Anggaran/Barang seharusnya menjalankan rekomendasi BPK ***in casu* menyusun kebijakan strategis dan langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait**

*Halaman 15 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



penyelesaian pekerjaan pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS), sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 42.C/LHP/XVIII.BDG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan Instruksi/Perintah Bupati Subang sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Subang Nomor 700.04/1125/crda tanggal 19 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016, agar kelanjutan kontrak pekerjaan *a quo* dapat terealisasi dan terwujud. Namun faktanya Tergugat II bukannya menyusun kebijakan strategis dan langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait penyelesaian pekerjaan pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS), akan tetapi malah meminta dan menginstruksikan Tergugat I untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Instruksi/Perintah Bupati Subang tersebut, yakni dengan memerintahkan Tergugat I untuk mengambil keputusan terkait keberlanjutan pelaksanaan pembangunan gedung IBS sehubungan telah terlampauinya waktu pelaksanaan yang telah disepakati. Hal ini jelas-jelas merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan Tergugat II yang tujuannya semata-mata untuk menghindari tanggung jawab yang kelak akan dibebankan kepadanya. Tergugat II seharusnya mengambil suatu kebijakan dan langkah-langkah yang strategis dengan berpedoman pada rekomendasi BPK dan Instruksi/Perintah Bupati Subang dan baru kemudian apapun hasil kebijakan yang telah dibuat dan diambil Tergugat II tersebut selanjutnya Tergugat II dapat menginstruksikan kepada Tergugat I untuk melaksanakannya, mengingat Tergugat II adalah pejabat yang menetapkan Tergugat I sebagai PPK dan selain itu Tergugat II juga memiliki tugas dan

Halaman 16 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng





kewenangan yang melekat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perpres No.54/2010 Jo. Perubahannya;

31. Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya tidak dapat begitu saja meminta dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) karena perpanjangan (tambahan) waktu pelaksanaan pekerjaan *a quo* selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut faktanya tidak/belum pernah dituangkan di dalam Addendum Kontrak sehingga sangat tidak relevan dan sangat tidak beralasan jika Tergugat I meminta Penggugat untuk membayar denda keterlambatan tersebut. Tergugat I seharusnya tidak menagih dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat. Namun seharusnya Tergugat I melakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan *a quo* yakni dengan membuat Addendum Kontrak Lanjutan secara bersama-sama dengan Penggugat dan/atau melakukan pembayaran terhadap progress pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.498.562.000,- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang didapat dari dan berdasarkan perhitungan sisa pembayaran yang belum direalisasikan atau dibayarkan sebesar Rp.2.914.989.000,- (Dua miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi (jika harus dikenakan) denda keterlambatan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud hasil pemeriksaan akhir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berikut rekomendasi-

*Halaman 17 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



rekomendasinya karena faktanya Tergugat I tidak/belum pernah melakukan pembayaran atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp.2.914.989.000,- (Dua miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

**C. Perbuatan Para Tergugat Telah Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya dan Melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian dan Sikap Kehati-hatian.**

32. Bahwa substansi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah *Pertama*, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. *Kedua*, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*) dan *Ketiga*, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat. Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati;
33. Bahwa Tergugat I telah ternyata tidak cermat dan teliti ketika melakukan Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 600/1391-04/RSUD Jo. Nomor 600/2051-04/RSUD, dimana dalam Addendum Kontrak tersebut tidak disebutkan adanya Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender padahal hasil kesepakatan bersama antara Tergugat I, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pengelola Teknik, Distarkimsih dan Penggugat telah disepakati bahwa pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan sampai maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda 1/1000 x jumlah hari keterlambatan x nilai kontrak). Dan selain itu Tergugat I juga telah ternyata tidak melakukan kewajiban hukumnya melakukan

*Halaman 18 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan *a quo* yakni dengan membuat Addendum Kontrak Lanjutan secara bersama-sama dengan Penggugat dan/atau melakukan pembayaran terhadap progress pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.498.562.000,- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang didapat dari dan berdasarkan perhitungan sisa pembayaran yang belum direalisasikan atau dibayarkan sebesar Rp.2.914.989.000,- (Dua miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi (jika harus dikenakan) denda keterlambatan sebesar Rp.416.427.000,- (Empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud hasil pemeriksaan akhir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berikut rekomendasi-rekomendasinya;

34. Bahwa Tergugat II telah ternyata tidak melakukan kewajibannya ketika masa Kontrak akan berakhir tanggal 31 Desember 2016 Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan ketika Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan *a quo* dipindahtugaskan dari jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi Pelaksana/Staf di Kecamatan Dawuan yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau tidak adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggungjawab atas pekerjaan *a quo*. Namun Tergugat II selaku Pengguna Anggaran/Barang tidak memberikan tanggapan/respon ataupun keputusan apapun dan bahkan cenderung bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh dan cuci tangan atas permasalahan tersebut sehingga tidak adanya kejelasan

Halaman 19 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng





atas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan *a quo* apakah akan terus berlanjut atau tidaknya. Dan selain itu Tergugat II juga telah ternyata tidak melakukan kewajiban hukumnya menjalankan rekomendasi BPK *in casu* **menyusun kebijakan strategis dan langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait penyelesaian pekerjaan pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS)**, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 42.C/LHP/XVIII.BDG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan Instruksi/Perintah Bupati Subang sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Subang Nomor 700.04/1125/crda tanggal 19 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016, agar kelanjutan kontrak pekerjaan *a quo* dapat terealisasi dan terwujud. Namun Tergugat II malah meminta dan menginstruksikan Tergugat I untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Instruksi/Perintah Bupati Subang dengan memerintahkan Tergugat I untuk mengambil keputusan terkait keberlanjutan pelaksanaan pembangunan gedung IBS sehubungan telah terlampauinya waktu pelaksanaan yang telah disepakati dimana hal ini jelas-jelas merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan Tergugat II yang tujuannya semata-mata untuk menghindari tanggung jawab yang kelak akan dibebankan kepadanya. Selain itu pula Tergugat II juga telah ternyata tidak melakukan kewajiban hukumnya melakukan mengambil suatu kebijakan dan langkah-langkah yang strategis dengan berpedoman pada rekomendasi BPK dan Instruksi/Perintah Bupati Subang karena apapun hasil kebijakan Tergugat II nantinya akan dilaksanakan Tergugat I mengingat Tergugat II adalah pejabat yang menetapkan Tergugat I sebagai PPK dan selain itu Tergugat II juga memiliki tugas dan kewenangan yang melekat

Halaman 20 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perpres No.54/2010 Jo. Perubahannya;

**D. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Terhadap Penggugat.**

35. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat tersebut fakta aktualnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit jumlahnya baik secara *material* dan *immaterial*. Oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Para Tergugat yang menurut perhitungan seluruhnya adalah sebesar **Rp.4.914.989.000,- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);**
36. Bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat secara *material* yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar **Rp.2.914.989.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah amar putusan ini dibacakan;
37. Bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat secara *immaterial* yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar **Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah amar putusan ini dibacakan;
38. Bahwa karena tidak adanya kejelasan kelanjutan Kontrak pada pekerjaan *a quo* dan ketidakjelasan tersebut bukan lantaran karena kesalahan Penggugat namun karena kesalahan Para Tergugat dan bahkan Penggugat menderita kerugian akibat tidak/belum dibayarkannya progress pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat yang masih belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.498.562.000,-

Halaman 21 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng



(Dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembayaran atas progress pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat yang masih belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.498.562.000,- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan untuk segera melakukan Addendum Kontrak Ke-2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 600/1391-04/RSUD Jo. Nomor 600/2051-04/RSUD agar sisa pekerjaan *a quo* yang masih tersisa dan belum dikerjakan dan diselesaikan dapat segera dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat;

39. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** setiap hari apabila Para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan Hakim terhitung sejak amar putusan ini dibacakan untuk segera dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan secara jelas tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini agar sudi kiranya dan berkenan untuk memberikan pertimbangan dalam amar putusannya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 22 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*





2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas progress pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat yang masih belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.498.562.000,- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan untuk segera melakukan Addendum Kontrak Ke-2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 600/1391-04/RSUD Jo. Nomor 600/2051-04/RSUD agar sisa Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2016 RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 yang masih tersisa dan belum dikerjakan dan diselesaikan dapat segera dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *materil* sebesar **Rp.2.914.989.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah amar putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *immateril* sebesar **Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah amar putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini;
7. Menghukum dan membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 23 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng



Namun apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berdasarkan Perma 1 tahun 2016 tentang Mediasi, menyarankan kepada Para Pihak untuk melaksanakan proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Subiar Teguh Wijaya, S.H;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 03 Oktober 2018, yang pada intinya para pihak mencapai kesepakatan damai pada tanggal 03 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam pernyataan para pihak tentang Hasil Mediasi, pernyataan ini dirumuskan kembali bersama Mediator pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan dihasilkannya Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh para prinsipalnya. Selanjutnya para pihak menghendaki agar Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuatkan dalam Akta Perdamaian. Adapun isi Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

1. Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini sifatnya adalah menyelesaikan dan mengakhiri secara tuntas segala permasalahan/perselisihan antara Para Pihak, perselisihan mana berikut semua tuntutan telah diketahui oleh Para Pihak sebagaimana terurai dalam Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Sng., oleh karena itu Para Pihak menganggap tidak perlu diuraikan kembali dalam Perjanjian ini;
2. Para Pihak setuju dan sepakat dan oleh karena itu dengan ini menyatakan saling mengikatkan dirinya untuk membuat Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat sebagaimana

Halaman 24 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng



telah pernah tertuang sebelumnya dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/1391-04/RSUD tanggal 3 September 2016, dan apabila ada perubahan item pekerjaan dan harga akan dituangkan ke dalam Addendum Kontrak tersebut. Dalam hal penandatanganan Addendum Kontrak Pihak Kedua diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3. Para Pihak setuju dan sepakat membuat dan menandatangani Addendum Kontrak terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) secara resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Sng;
4. Para Pihak setuju dan sepakat jangka waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Addendum Kontrak dibuat dan ditandatangani;
5. Pihak Pertama setuju dan sepakat dan sanggup untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam Kontrak;
6. Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;
7. Pihak Kedua menjamin ketersediaan Anggaran/Dana dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral RSUD Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat dengan menggunakan Anggaran/Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018;
8. Para Pihak setuju dan sepakat terhadap ketentuan-ketentuan dan/atau kesepakatan-kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian ini kemudian akan dituangkan ke dalam Putusan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*)

Halaman 25 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng





yang secara resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Subang Cq.  
Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Sng;

Perjanjian Perdamaian ini dibuat secara sadar dan sukarela dan tanpa adanya tekanan dan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak secara penuh tanggung jawab dan dengan berlandaskan asas itikad baik;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun, kemudian setelah dibaca dan dimengerti seluruh isinya maka para pihak kemudian menandatangani Akta Perdamaian ini diatas kertas bermaterai cukup;

Selanjutnya biaya perkara sebesar : Rp. 944.500,- (Sembilan ratus empat pulluh empat ribu lima ratus rupiah) ditanggung oleh kedua belah pihak ;

Kemudian Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Laporan Mediator tertanggal 03 Oktober 2018;

Setelah membaca Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 03 Oktober 2018 tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian;

*Halaman 26 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng*



2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 944.500,- (Sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Aida Fitriani Siregar, S.H, selaku Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H dan Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 09 NOVEMBER 2018 oleh AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H, selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA,S.H dan RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SERAVINA APRILIANY,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota	Hakim ketua
Subiar Teguh Wijaya,S.H	Aida Fitriani Siregar, S.H
Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H	
Panitera Pengganti	
Seravina Apriliany,S.H	

Halaman 27 dari 28 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Proses	: Rp 50.000
3. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 5.000
4. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000
5. Biaya Panggilan	: Rp 838.500
6. Materai	: Rp 6.000
7. Redaksi	: Rp 5.000

----- +

Rp. 944.500,- (Sembilan ratus empat puluh  
empat ribu lima ratus rupiah);